BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan hak menumpang sampai sekarang masih banyak di lakukan masyarakat, hal ini terlihat dengan masih banyaknya penumpang tanah yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan hak menumpang tanah itu sendiri masih menggunakan hukum adat di mana pelaksanaan hak menumpang tersebut masih menggunakan perjanjian dan dilakukan secara lisan hal seperti ini mengakibatkan perselisihan atau permasalahan pada pelaksanaan hak menumpang karena tidak berdasarkan hukum yang mengikat (hukum positif) hal ini terjadi pada pemilik tanah atau bagunan rumah dengan penumpang tanah

2. Faktor-faktor yang menyebabkan penumpang tanah bertempat tinggal di atas tanah hak milik tanah orang lain karena mereka tidak memiliki atau tidak mempunyai tanah untuk bertempat tinggal dan dapat dilihat terdapat unsur pada tingkat pendapatan ekonomi keluarga yang di tingkat rata-rata dimana dari hasil penelitian di mana penumpang tanah hanya bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta dan pula ada yang mendapatkan tempat tinggal di atas tanah milik orang lain yang dirasakan jauh lebih murah dari segi biaya untuk mendapatkan tempat tinggal serta dengan alasan mendapatkan warisan dari orang tua meskipun penumpang tanah itu sendiri mempunyai hak milik sendiri hal tersebut

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah segera untuk membentuk peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan hak menumpang guna untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penumpang tanah ataupun pemilik tanah
2. Di mana perlunya adanya suatu tim dalam penyelesaian perselisihan antara penumpang dengan pemilik tanah dan bagunan, paling tidak tim tersebut dari pemerintah badan pertanahan yang nantinya berfunsi sebagai mediator atau perantara dalam menyelesaikan perselisihan
3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi pada penumpang tanah dan bagunan dan pemilik tanah dan bangunan mengenai pelaksanaan hak menumpang yang sesuai dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dari UUPA, hal ini bertujuan untuk menghindari penidasan atau perselisihan